



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/108 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

0 r

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Binir 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

81

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)



22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 175);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

2

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 1 Seri E No. 1);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pola Ketenagaan Badan Layanan Umum (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 2 Seri E No. 2) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pola Ketenagaan Badan Layanan Umum (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No.95);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 58 Seri D No. 32, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 164);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 16);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 66);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92);
36. Keputusan Bupati Kendal Nomor 44/622/2006 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

21

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

- a. memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring semua kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022.

2. Koordinator Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertugas :

- a. melaksanakan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2022; dan
- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Keuangan, dan Bidang Umum dan Kepegawaian Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2022.

3. Koordinator Bidang Pelayanan bertugas :

- a. melaksanakan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Bidang Pelayanan Tahun 2022; dan
- b. mengoordinir pelaksanaan, pengendalian, monitoring kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelayanan kepada segenap Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Kelompok Kerja Bidang

81

- Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan, dan Bidang Penunjang dan Peralatan Medik Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021; dan
- c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Bidang Pelayanan Tahun 2022.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kendal Tahun 2022.
 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keuangan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Bidang Keuangan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Keuangan Tahun 2022.
 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Umum dan Kepegawaian bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Umum dan Kepegawaian dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian Tahun 2022.
 7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Medik bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelayanan Medik dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Medik Tahun 2022.
 8. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Keperawatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelayanan Keperawatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Keperawatan Tahun 2022.
 9. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Penunjang dan Peralatan Medik bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Penunjang dan Peralatan Medik dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Penunjang dan Peralatan Medik Tahun 2022.

10. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan, Koordinator Bidang Pelayanan, Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kelompok Kerja Bidang Keuangan, Kelompok Kerja Bidang Umum dan Kepegawaian, Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Medik, Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Keperawatan, Kelompok Kerja Bidang Penunjang dan Peralatan Medik dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal Tahun 2022 Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 16 Maret 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr H Soewondo Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan	
3.	Wakil Direktur Pelayanan	Koordinator Bidang Pelayanan	
	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
4.	Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
5.	Kepala Subbagian Perencanaan Kegiatan dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Data dan SIMRS pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Keuangan		
8.	Kepala Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	



NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Subbagian Perbendaharaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Subbagian Mobilisasi Dana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Umum dan Kepegawaian		
12.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
13.	Kepala Subbagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Subbagian Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Medik		
16.	Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
17.	Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Seksi Admisi Rekam Medik dan Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Keperawatan		
19.	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator	

5 1

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Kelompok Kerja	
20.	Kepala Seksi Asuhan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Seksi Monev dan Pengembangan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
	Kelompok Kerja Bidang Penunjang dan Peralatan Medik		
22.	Kepala Bidang Penunjang dan Peralatan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
23.	Kepala Seksi Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Seksi Peralatan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	

